



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

TUGAS AKHIR

**RANCANGAN USAHA JASA PENYELENGGARAAN PAMERAN
PANGGUNG RASA OLEH CV WECITE SOLUTION**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Kelulusan Sarjana Terapan
Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran (MICE)**

Disusun oleh:

1. Angel Averina Lie (2105413097)
2. Eurike Anggreni Pardede (2105413092)
3. Rashika Anandita Puspita Hati (2105413105)

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN USAHA JASA KONVENSI,
PERJALANAN INSENTIF, DAN PAMERAN (MICE)**

**JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

DEPOK

2025



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Angel Averina lie
NIM : 2105413097
Nama : Eurike Anggreni Pardede
NIM : 2105413092
Nama : Rashika Anandita Puspita Hati
NIM : 2105413105
Program Studi : *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE)
Judul Laporan Akhir : Rancangan Usaha Jasa Penyelenggara Pameran Kuliner
Panggung Rasa Oleh CV WeCite Solution

Depok, 25 Juli 2025

Menyetujui,

Koordinator Program Studi MICE

Fauzi Mubarak, S.ST., M.T.

NIP. 19880418219031008

Pembimbing

Fauzi Mubarak, S.ST., M.T.

NIP. 19880418219031008

Mengetahui,

Ketua Jurusan Administrasi Niaga



Dr. Wahyudi Utomo, S.Sos., M.Si.

NIP 198007112015041001



Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

**PROGRAM STUDI USAHA JASA KONVENSI, PERJALANAN
INSENTIF DAN PAMERAN (MICE) POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA**

Nama : Angel Averina lie
NIM : 2105413097
Nama : Eurike Anggreni Pardede
NIM : 2105413092
Nama : Rashika Anandita Puspita Hati
NIM : 2105413105
Program Studi : *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE)
Judul Laporan Akhir : Rancangan Usaha Jasa Penyelenggaraan Pameran Kuliner
Panggung Rasa oleh CV WeCite Solution

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sains Terapan pada Program Studi MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta

Hari, tanggal : Rabu, 16 Juli 2025
Waktu : 13.00 - 16.00 WIB
Tempat : Ruang Eksekutif, Gedung H, Politeknik Negeri Jakarta

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Fauzi Mubarak, S.ST., M.T.
NIP. 19880418219031008

Penguji 1 : Firman Syah, S.Sos., M.M.
NIP. 198312102018031001

Penguji 2 : Asterina Anggraini, M.M.
NIP. 199208122022032009



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyusun Laporan Rancangan Usaha (*Business Plan*) ini dengan judul “Rancangan Usaha Jasa Penyelenggara Pameran Kuliner ‘Panggung Rasa’ Oleh CV WeCite Solution” sebagai bentuk tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan MICE Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta dengan baik dan tepat pada waktunya.

Laporan Rancangan Usaha (*business plan*) ini merupakan salah satu syarat wajib dalam Program Studi D4 MICE (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*) yang dirancang untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan. Dalam penyusunannya, para penulis mendapat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang sangat berharga. Oleh karena itu, para penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Syamsurizal, S.E., M.M. selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta;
2. Dr. Wahyudi Utomo, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta periode 2025 - 2029;
3. Dr. Dra., Iis Mariam, M.Si. selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta periode 2021 - 2025;
4. Fauzi Mubarak, S.ST., M.T. selaku Ketua Program Studi MICE Politeknik Negeri Jakarta dan dosen pembimbing yang senantiasa memberikan masukan dan nasihat dalam proses penyusunan laporan tugas akhir rancangan jasa usaha ini;
5. Kedua orang tua dan Saudara para penulis yang selalu memberikan dukungan selama penyusunan *business plan* ini;
6. Seluruh teman-teman MICE 2021 yang saling bertukar informasi dan saling membantu dalam penyusunan *business plan* ini dan juga memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada para penulis.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Dalam penyusunan laporan Rancangan Usaha ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan maupun kekeliruan yang mungkin terjadi, mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala ketidaksempurnaan yang ada. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan balasan terbaik atas segala bantuan, dukungan, dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak selama proses penyusunan laporan ini.

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi semua pembaca serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Depok, 16 Juli 2025

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Tim Penulis



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR BAGAN.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR GRAFIK.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I RINGKASAN EKSEKUTIF.....	1
BAB II LATAR BELAKANG PERUSAHAAN.....	3
2.1. Data Perusahaan.....	4
2.2. Biodata Pemilik Usaha.....	8
2.2.1. Pemilik Pertama.....	8
2.2.2. Pemilik Kedua.....	9
2.2.3. Pemilik Ketiga.....	10
2.3. Struktur Organisasi.....	10
2.3.1. Deskripsi Pekerjaan.....	11
2.4. Susunan Pemilik/Pemegang Modal.....	16
2.5. Jadwal Kegiatan Pra Operasional Perusahaan.....	16
2.5.1. Penentuan Riset Pasar.....	17
2.5.2. Analisis Pasar.....	19
2.5.3. Penyusunan Profil Perusahaan.....	20
2.5.4. Penentuan Lokasi Perusahaan.....	21
2.5.5. Pengurusan Perizinan Pendirian Perusahaan.....	22
2.5.6. Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan.....	24
2.5.7. Promosi dan Pembuatan Media Sosial Pemasaran.....	26
BAB III ANALISIS PASAR DAN RENCANA PEMASARAN.....	29
3.1. Produk atau Jasa yang Dihasilkan.....	29
3.1.1. Spesifikasi Produk.....	30
3.1.2. Produk Utama.....	31
3.2. Gambaran Pasar.....	33
3.3. Segmentasi Pasar yang Dituju.....	37
3.3.1. Demografis.....	38
3.3.2. Geografis.....	38
3.3.3. Psikografis.....	39



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.4. Tren Perkembangan Pasar.....	40
3.5. Proyeksi Penjualan.....	49
3.6. Strategi Pemasaran.....	57
3.7. Analisis Pesaing.....	68
3.7.1. Analisis Pesaing Berdasarkan Organizer.....	69
3.7.2. Analisis Pesaing Berdasarkan Pameran.....	70
3.8. Analisis SWOT CV WeCite Solution Panggung Rasa.....	71
3.9. Jejaring Usaha.....	74
3.9.1. Jejaring Usaha Venue.....	75
3.9.2. Jejaring Usaha Exhibitor.....	76
3.9.3. Jejaring Usaha Production.....	87
3.9.4. Jejaring Usaha Talent.....	88
3.9.5. Jejaring Usaha Sponsor.....	89
3.9.6. Jejaring Usaha Media Partner.....	95
3.9.7. Jejaring Usaha Supporting Partner.....	97
BAB IV ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA.....	99
4.1. Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	100
4.2. Analisis Kebutuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	103
4.3. Rencana Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia.....	107
BAB V PEMANFAATAN TEKNOLOGI.....	112
5.1. Analisis dan Perencanaan Pemanfaatan Teknologi.....	112
5.1.1. Perencanaan Pemanfaatan Perangkat Keras (Hardware).....	114
5.1.2. Perencanaan Pemanfaatan Perangkat Lunak (Software).....	114
5.2. Tahapan Pengembangan Teknologi.....	115
BAB VI ANALISIS DAN RENCANA KEUANGAN.....	118
6.1. Rencana Kebutuhan Investasi.....	118
6.2. Anggaran Biaya Produk Penjualan.....	118
6.3. Proyeksi Penjualan.....	120
6.4. Proyeksi Arus Kas.....	121
6.5. Neraca Keuangan.....	122
6.6. Perkiraan Laba/Rugi.....	124
6.7. Perkiraan Perubahan Modal.....	125
6.8. Analisis Payback Period.....	126
6.9. Analisis Return on Investment.....	128
BAB VII ANALISIS DAMPAK DAN RISIKO USAHA.....	129
7.1. Aspek Hukum.....	130
7.1.1. Aspek Hukum Pendirian Perusahaan.....	130
7.1.2. Aspek Hukum Ketenagakerjaan.....	132
7.1.3. Aspek Hukum Perjanjian Kerjasama.....	133
7.1.4. Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa.....	134



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

7.1.5. Aspek Hukum Merek Dagang.....	136
7.2. Dampak Terhadap Lingkungan.....	137
7.2.1. Dampak Positif.....	138
7.2.2. Dampak Negatif.....	140
7.3. Analisis Risiko Usaha.....	141
7.3.1. Risiko Pemasaran.....	142
7.3.2. Risiko Operasional.....	142
7.3.3. Force Majeure.....	143
7.3.4. Konflik Internal.....	143
7.3.5. Reputasi.....	144
7.3.6. Risiko Politik.....	144
7.4. Antisipasi Risiko Usaha.....	145
7.4.1. Antisipasi Risiko Pemasaran.....	145
7.4.2. Antisipasi Risiko Operasional.....	146
7.4.3. Antisipasi Risiko Keuangan.....	146
7.4.4. Antisipasi Risiko Force Majeure.....	147
7.4.5. Antisipasi Konflik Internal.....	147
7.4.6. Antisipasi Reputasi.....	148
7.4.7. Antisipasi Politik.....	149
DAFTAR PUSTAKA.....	150
LAMPIRAN.....	152

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Perusahaan.....	23
Bagan 3.1 Flowchart Proses Pelayanan dan Perencanaan Acara.....	84





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo CV WeCite Solution.....	17
Gambar 2.2 Foto Pemilik Utama.....	20
Gambar 2.3 Foto Pemilik Kedua.....	21
Gambar 2.4 Foto Pemilik Ketiga.....	22
Gambar 3.1 Logo Pameran Kuliner Panggung Rasa.....	44
Gambar 3.2 Visual <i>Booth</i> Panggung Rasa.....	45
Gambar 3.3 <i>Layout</i> Pameran Panggung Rasa.....	47
Gambar 3.4 Visualisasi <i>Area</i> Panggung Rasa.....	47
Gambar 3.5 Visualisasi <i>Stage</i> Panggung Rasa.....	48
Gambar 4. 1 Tahapan Pelaksanaan Rekrutmen & Seleksi Sumber Daya Manusia CV WeCite Solution.....	130



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Ketertarikan pasar terhadap penyelenggaraan Pameran Kuliner.....	56
Grafik 3.2 Strategi Penyebaran Informasi Pameran kuliner.....	57
Grafik 3.3 Target UMKM Kuliner Mengikuti Pameran Kuliner dalam Kurun Waktu 1 Tahun.....	59
Grafik 3.4 Faktor Utama UMKM Kuliner Mengikuti Pameran Kuliner.....	61
Grafik 3.5 Budget UMKM Kuliner dalam Mengikuti Pameran Kuliner.....	62
Grafik 3.6 Omzet UMKM Kuliner per Tahun dalam Mengikuti Pameran Kuliner.....	63
Grafik 3.9 Proyeksi Jumlah Penyelenggaraan Pameran Kuliner oleh Pesaing Tahun 2026-2028.....	72
Grafik 3.8 Budget UMKM kuliner dalam mengikuti Pameran kuliner.....	76

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Susunan Pemilik Saham CV WeCite Solution.....	29
Tabel 2.2 Jadwal Kegiatan Pra Operasional CV WeCite Solution 2025.....	30
Tabel 2.3 Daftar Peralatan CV WeCite Solution.....	38
Tabel 2.4 Daftar Perlengkapan CV WeCite Solution.....	39
Tabel 3.1 Fasilitas <i>Booth</i> Panggung Rasa.....	46
Tabel 3.2 <i>Market Share</i> Penyelenggaraan Pameran Kuliner oleh Pesaing Tahun 2022-2024.....	49
Tabel 3.3 <i>Market Share Total Booth</i> Penyelenggaraan Pameran Kuliner oleh Pesaing Tahun 2022-2024.....	50
Tabel 3.4 Perkembangan Jumlah UMKM Kuliner Binaan Jakarta Entrepreneur Tahun 2020-2024.....	51
Tabel 3.5 Target UMKM kuliner CV WeCite Solution.....	52
Tabel 3.6 Data Penyelenggaraan Pameran Kuliner oleh Pesaing dari Tahun 2022-2024..	66
Tabel 3.7 Proyeksi Pertumbuhan per Penyelenggara.....	67
Tabel 3.8 Proyeksi Jumlah Penyelenggaraan Pameran Kuliner oleh Pesaing Tahun 2025-2028.....	72
Tabel 3.9 Proyeksi Penjualan CV WeCite Solution Tahun 2026-2028.....	73
Tabel 3.10 Harga <i>Booth</i> Pameran UMKM kuliner “Panggung Rasa”.....	77
Tabel 3.11 Strategi Promosi Panggung Rasa.....	81
Tabel 3.12 Analisis Pesaing Berdasarkan <i>Organizer</i>	87
Tabel 3.13 Analisis Pesaing Berdasarkan Pameran.....	88
Tabel 3.14 SWOT Matrix Models CV WeCite Solution.....	90
Tabel 3.15 <i>Venue</i> Panggung Rasa CV WeCite Solution.....	95
Tabel 3.16 <i>Exhibitor</i> Panggung Rasa CV WeCite Solution.....	96
Tabel 3.17 Jejaring Usaha <i>Production</i>	107
Tabel 3.18 Jejaring Usaha <i>Talent Influencer Kuliner</i>	109
Tabel 3.19 Jejaring Usaha <i>Sponsor</i>	110
Tabel 3.20 Jejaring Usaha <i>Partnership</i>	116
Tabel 3.21 Jejaring Usaha <i>Supporting Partner</i>	118
Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan dan Bidang Studi Sumber Daya Manusia CV WeCite Solution.....	122
Tabel 4.2 Jumlah Karyawan CV WeCite Solution Per Bagian / Departemen.....	123
Tabel 4.3 Analisis Kebutuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia CV WeCite Solution Tahun 2026.....	125
Tabel 4.4 Analisis Kebutuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia CV WeCite Solution Tahun 2026.....	127
Tabel 4.5 Rencana Pembuatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia CV WeCite Solution.....	129



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Tabel 5.1 Pemanfaatan Perangkat Keras (<i>Hardware</i>) CV WeCite Solution.....	136
Tabel 5.2 Pemanfaatan Perangkat Lunak (<i>Software</i>) CV WeCite Solution.....	137
Tabel 6.1 Rencana Investasi CV WeCite Solution.....	140
Tabel 6.2 Anggaran Biaya Produk Penjualan CV WeCite Solution Tahun 2026 – 2028.....	141
Tabel 6.3 BEP <i>Booth</i> Panggung Rasa Tahun 2026 – 2028.....	141
Tabel 6.4 Proyeksi Penjualan Panggung Rasa CV WeCite Solution Tahun 2026 – 2028.....	143
Tabel 6.5 Proyeksi Arus Kas CV WeCite Solution Tahun 2026 – 2028.....	144
Tabel 6.6 Neraca Keuangan CV WeCite Solution Tahun 2026 – 2028.....	145
Tabel 6.7 Laporan Laba Rugi CV WeCite Solution Tahun 2026 – 2028.....	146
Tabel 6.8 Perkiraan Perubahan Modal CV WeCite Solution Tahun 2026 – 2028.....	148
Tabel 6.9 Analisis <i>Payback Period</i> CV WeCite Solution Tahun 2026 – 2028.....	149
Tabel 6.10 Analisis <i>Return on Investment</i> CV WeCite Solution.....	150

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	175
Lampiran 2 Nomor Induk Berusaha (NIB).....	176
Lampiran 3 Surat Izin Usaha Perdagangan.....	178
Lampiran 4 Akta Pendirian CV WeCite Solution.....	179
Lampiran 5 Kontrak Kerjasama Venue.....	201
Lampiran 6 Beban Operasional Kantor.....	202
Lampiran 7 Beban Operasional Kantor Tahun.....	202
Lampiran 8 Beban Perlengkapan.....	203
Lampiran 9 Beban Peralatan 2025 - 2028.....	204
Lampiran 10 Gaji Karyawan 2025 - 2028.....	206
Lampiran 11 Anggaran <i>Event</i> 2026 - 2028.....	207
Lampiran 12 <i>Cash Flow</i> 2025 -2028.....	210
Lampiran 13 <i>Flyer</i> Digital.....	214
Lampiran 14 <i>Website</i>	214

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



BAB I

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sektor kuliner di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), UMKM kuliner menyumbang 37% dari total UMKM nonpertanian dan berkontribusi sebesar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dengan nilai mencapai Rp8,573 triliun. Pertumbuhan usaha mikro kuliner mencapai 9,82% (BPS, 2023), menjadi yang tertinggi di antara *sub* sektor UMKM lainnya. Namun demikian, masih banyak pelaku UMKM kuliner yang menghadapi tantangan dalam mengakses pasar dan media promosi yang efektif.

WeCite Solution menghadirkan Panggung Rasa sebagai pameran kuliner interaktif yang bertujuan menjembatani kebutuhan promosi dan ekspansi usaha UMKM kuliner melalui interaksi langsung dengan konsumen. Panggung Rasa merupakan produk unggulan WeCite Solution yang berbentuk pameran kuliner berorientasi *Business to Customer* (B2C). Platform ini dirancang khusus untuk memfasilitasi tenant UMKM kuliner di wilayah Jabodetabek dalam memasarkan, memasarkan, dan menjual produk mereka secara langsung kepada ribuan pengunjung. Acara ini juga dilengkapi berbagai aktivitas pendukung yang bertujuan meningkatkan antusiasme pengunjung sekaligus memberikan nilai tambah bagi pengalaman berbelanja.

CV WeCite Solution akan memulai kegiatan operasionalnya pada tahun 2026 dengan proyeksi peningkatan skala penyelenggaraan setiap tahun. Rencana operasional mencakup penyelenggaraan 12 kali pameran pada tahun 2026, 13 kali pameran pada tahun 2027, dan 14 kali pameran pada tahun 2028. Dalam pelaksanaannya, perusahaan akan menerapkan strategi pemasaran berbasis *Marketing Mix* 7P yang dinilai tepat untuk acara bersifat jasa dengan menitikberatkan pada aspek interaksi, persepsi, dan kenyamanan peserta.

Dari perspektif keuangan, Panggung Rasa dirancang untuk menghasilkan pendapatan utama melalui penjualan *booth*. Seluruh struktur biaya disusun secara

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

efisien dengan *margin* keuntungan yang memenuhi standar kesehatan industri jasa. Investasi awal yang diperlukan diperkirakan sebesar Rp235.000.000,00 dengan estimasi pendapatan tahun pertama mencapai Rp105.108.280,00. Analisis kelayakan investasi *Return on Investment* (ROI) 42,20% pada tahun pertama, serta *Payback Period* selama 2 tahun 6 bulan.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar yang nyata, model bisnis yang terukur, serta komitmen kuat terhadap pemberdayaan UMKM kuliner, Panggung Rasa memiliki potensi untuk berkembang menjadi pameran kuliner unggulan yang berkelanjutan. Keberadaan *platform* ini tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal melalui penguatan ekosistem usaha mikro dan kecil di sektor kuliner.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

CV WeCite Solution merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyelenggaraan acara (*event organizer*), dengan fokus utama pada perencanaan dan pelaksanaan pameran kuliner di Jabodetabek. CV WeCite Solution didirikan atas dasar kepedulian terhadap potensi besar yang dimiliki oleh industri kuliner lokal di Indonesia, khususnya para pelaku UMKM kuliner yang membutuhkan platform promosi dan ekspansi pasar yang strategis.

Salah satu landasan berdirinya perusahaan ini adalah keberhasilan kami dalam menyelenggarakan Panggung Rasa, sebuah proyek pameran kuliner yang telah dilaksanakan sebelumnya. Melalui Panggung Rasa, kami menerima banyak umpan balik positif dari peserta, pengunjung, dan mitra terkait, yang menunjukkan besarnya potensi dan antusiasme terhadap *event* kuliner berbasis UMKM. Pengalaman tersebut menjadi titik tolak bagi kami untuk membentuk badan usaha yang lebih serius dan berkomitmen dalam mengembangkan Panggung Rasa ke tingkat yang lebih profesional dan berdampak luas.

Data Kemenparekraf (2023) menunjukkan peningkatan signifikan dalam pameran kuliner nasional, dari 120 *event* (2019) menjadi 200+ *event* (2023) setelah pemulihan *pasca* pandemi, dengan pertumbuhan 33% dari tahun ke tahun. Dalam lingkup Jabodetabek, jumlah UMKM kuliner binaan JakPreneur (PPKUKM) juga mengalami perkembangan pesat, melonjak dari 91.550 UMKM (2020) menjadi 267.024 UMKM (2024). Namun, kami mengamati adanya kesenjangan besar antara jumlah UMKM yang ada dengan yang mampu berpartisipasi dalam pameran kuliner, yang disebabkan oleh keterbatasan akses, informasi, dan biaya partisipasi. Melihat peluang ini, kami berkomitmen untuk menjadi jembatan yang menghubungkan UMKM kuliner dengan pasar yang lebih luas melalui penyelenggaraan pameran kuliner

Melihat *tren* pertumbuhan industri makanan dan minuman yang terus meningkat, serta kebutuhan pelaku usaha akan media promosi yang lebih inovatif dan

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB VII

ANALISIS DAMPAK DAN RISIKO USAHA

Dalam menyelenggarakan sebuah *event* berskala nasional seperti Panggung Rasa, CV WeCite Solution perlu memiliki pemahaman yang mendalam terhadap berbagai potensi dampak dan risiko yang mungkin terjadi selama proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pasca acara. Sebagai penyelenggara acara yang bergerak di sektor industri kreatif dan kuliner, tantangan yang dihadapi tidak hanya bersifat teknis operasional, tetapi juga meliputi aspek hukum, sosial, lingkungan, serta dinamika pasar.

Dampak dan risiko usaha adalah hal yang tidak terhindarkan dalam proses berjalannya sebuah kegiatan bisnis, terlebih dalam sektor *event* yang melibatkan banyak pihak, sumber daya, serta ketergantungan pada antusiasme publik. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan kerugian, serta menyusun strategi mitigasi risiko secara sistematis agar kelangsungan acara dapat berjalan dengan baik dan sesuai target.

Melalui analisis risiko yang cermat, perusahaan dapat mengambil langkah *preventif* maupun *korektif* untuk mengurangi kemungkinan kerugian, baik dari sisi finansial, reputasi, maupun operasional. Pendekatan ini juga menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas manajemen acara, memperkuat kepercayaan *stakeholder*, serta memastikan bahwa Panggung Rasa dapat memberikan pengalaman terbaik bagi peserta dan pengunjung.

Analisis dalam bab ini akan membahas berbagai bentuk risiko internal dan eksternal yang mungkin terjadi selama pelaksanaan acara, dampak terhadap lingkungan dan masyarakat, serta upaya yang dilakukan CV WeCite Solution dalam mengantisipasi dan menanggulangi risiko tersebut.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

7.1. Aspek Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usaha, khususnya di bidang penyelenggaraan *event* dan pameran publik seperti *Panggung Rasa Indonesia*, aspek hukum menjadi elemen penting yang tidak dapat diabaikan. Ketaatan terhadap regulasi dan perizinan yang berlaku merupakan dasar utama agar seluruh kegiatan operasional dapat berlangsung secara sah, aman, dan terhindar dari sengketa hukum di kemudian hari. CV WeCite Solution sebagai badan usaha resmi wajib memiliki dokumen legalitas yang sah sesuai ketentuan pemerintah Republik Indonesia. Legalitas ini tidak hanya memberikan pengakuan hukum terhadap keberadaan perusahaan, namun juga menjadi syarat utama untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, seperti mitra *sponsor*, *vendor*, *tenant* UMKM kuliner, maupun instansi pemerintah.

Selain dokumen legalitas badan usaha, dalam konteks penyelenggaraan *event*, terdapat pula sejumlah perizinan teknis yang perlu dipenuhi, seperti izin keramaian, izin penggunaan lokasi, hingga izin dari dinas terkait (misalnya dinas pariwisata, dinas perindustrian dan perdagangan, serta dinas kesehatan apabila berkaitan dengan makanan). Seluruh proses perizinan ini menjadi bagian integral dari manajemen risiko dan merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum serta tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar. Dengan mematuhi seluruh aspek hukum tersebut, CV WeCite Solution berkomitmen untuk menyelenggarakan *Panggung Rasa* secara profesional, transparan, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, berdasarkan analisis hukum di Indonesia, CV WeCite Solution membagi aspek hukum yang diterapkan menjadi beberapa kategori, antara lain sebagai berikut:

7.1.1. Aspek Hukum Pendirian Perusahaan

Aspek hukum dalam pendirian suatu perusahaan memiliki peran fundamental sebagai landasan utama untuk menentukan apakah suatu badan usaha dapat dijalankan secara sah atau tidak. Keberadaan regulasi dan perizinan yang jelas menjadi indikator bahwa perusahaan

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

tersebut memiliki pengakuan dari negara dan dapat melaksanakan kegiatan bisnisnya secara legal. Legalitas dan perizinan usaha bukan hanya berfungsi sebagai formalitas administratif, melainkan juga sebagai perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban perusahaan, baik dalam hubungan internal maupun eksternal.

CV WeCite Solution adalah badan usaha berbentuk *Commanditaire Vennootschap* (CV) yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pendirian dan operasional perusahaan berbentuk CV di Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan wajib memahami dan mematuhi seluruh kebijakan dan ketentuan hukum yang relevan dalam proses pendiriannya, termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan usaha seperti pameran dan *event* kuliner. Berikut ini adalah beberapa dokumen hukum dan perizinan yang menjadi dasar legalitas CV WeCite Solution:

1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2018

Tentang *Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata*. Peraturan ini mengatur mekanisme pendaftaran resmi CV agar terdaftar di sistem administrasi hukum dan memiliki dasar hukum yang diakui secara nasional.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 19-35

Mengatur struktur, hak, dan tanggung jawab masing-masing sekutu dalam CV, baik sekutu aktif maupun sekutu pasif, serta bagaimana persekutuan tersebut menjalankan usahanya.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

Tentang *Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik* melalui sistem OSS (*Online Single Submission*), yang

mewajibkan perusahaan untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas usaha yang sah secara nasional.

4. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018

Tentang *Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata*, sebagai dasar hukum untuk memperoleh izin usaha dan penyelenggaraan *event* di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

7.1.2. Aspek Hukum Ketenagakerjaan

Dalam menjalankan operasionalnya, CV WeCite Solution sangat bergantung pada kinerja sumber daya manusia yang terlibat, baik sebagai karyawan internal maupun tenaga kerja *event* sementara. Oleh karena itu, perusahaan wajib memperhatikan aspek hukum ketenagakerjaan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta sebagai wujud komitmen terhadap perlindungan dan kesejahteraan para pekerja.

CV WeCite Solution memahami bahwa pengelolaan tenaga kerja tidak hanya mencakup produktivitas, tetapi juga perlindungan hak-hak pekerja seperti upah, jaminan sosial, waktu kerja, serta hubungan kerja yang adil dan transparan. Dalam hal ini, perusahaan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan di Indonesia untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai hukum dan etika kerja yang baik. Adapun peraturan dan kebijakan hukum ketenagakerjaan yang diterapkan oleh CV WeCite Solution antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Ketenagakerjaan*.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Yang memperbarui beberapa ketentuan di UU No. 13/2003, terutama terkait fleksibilitas hubungan kerja, pengupahan, dan kemudahan berusaha.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)*.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang *Pengupahan*
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang *Jaminan Kesehatan*.
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang *Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua*.

7.1.3. Aspek Hukum Perjanjian Kerjasama

Dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasional penyelenggaraan pameran, CV WeCite Solution akan berinteraksi dan bekerja sama dengan berbagai pihak eksternal, seperti tenant UMKM kuliner, *sponsor, media partner, vendor*, serta instansi pemerintah. Untuk menjaga kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak, maka diperlukan perjanjian kerjasama yang sah secara hukum dan memiliki kekuatan mengikat.

Perjanjian kerjasama merupakan dokumen legal yang menjadi dasar hubungan hukum antara para pihak. Dokumen ini berisi kesepakatan tertulis yang mengatur secara rinci mengenai ruang lingkup

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

kerjasama, durasi, bentuk kontribusi, hak dan kewajiban, serta sanksi jika terjadi pelanggaran. Adanya perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan kepada masing-masing pihak yang terlibat, sekaligus menghindari potensi konflik atau penyalahgunaan wewenang di kemudian hari.

CV WeCite Solution dalam menyusun perjanjian kerjasama selalu mengedepankan prinsip transparansi, kesetaraan, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Perusahaan mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya dalam beberapa pasal berikut:

1. Pasal 1320 KUH Perdata, mengenai syarat sahnya suatu perjanjian.
2. Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
3. Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, terkait pembatalan perjanjian jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
4. Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, tentang kondisi *force majeure* atau keadaan memaksa yang dapat mempengaruhi pelaksanaan isi perjanjian.

7.1.4. Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa

Aspek hukum penyelesaian sengketa merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas hubungan kerja sama antara CV WeCite Solution dengan berbagai pihak eksternal seperti *vendor*, mitra UMKM kuliner, *sponsor*, pemilik *venue*, dan pihak ketiga lainnya. Sengketa yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan operasional dapat berpengaruh terhadap kelancaran acara, reputasi perusahaan, hingga aspek hukum lainnya. Oleh karena itu, perusahaan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

perlu memiliki prosedur penyelesaian sengketa yang jelas, sah, dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu *non-litigasi* (di luar pengadilan) dan *litigasi* (melalui pengadilan). CV WeCite Solution senantiasa mengedepankan pendekatan *non-litigasi* sebagai upaya awal dan utama dalam menyelesaikan setiap konflik. Pendekatan ini dilakukan melalui musyawarah, negosiasi, atau mediasi secara kekeluargaan, dengan harapan tercapainya kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bersengketa.

Namun, apabila upaya tersebut tidak menghasilkan solusi yang disepakati bersama, maka penyelesaian melalui jalur litigasi akan ditempuh sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*). Jalur ini dilakukan melalui Pengadilan Negeri di wilayah hukum domisili perusahaan, sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam menangani sengketa, CV WeCite Solution merujuk pada beberapa peraturan hukum, di antaranya:

- **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999** tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, khususnya Pasal 6 yang mengatur tahapan penyelesaian sengketa secara *non-litigasi*, mulai dari pertemuan langsung, penggunaan mediator atau penasihat ahli, hingga pendaftaran kesepakatan di pengadilan.
- **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004** tentang *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, apabila sengketa yang terjadi berkaitan dengan tenaga kerja atau hubungan industrial.

Secara umum, tahapan penyelesaian sengketa melalui jalur *non-litigasi* yang dapat ditempuh mencakup:



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1. Pertemuan langsung antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan dalam waktu maksimal 14 hari.
2. Apabila tidak tercapai, maka para pihak dapat menunjuk mediator atau penasihat ahli untuk memfasilitasi proses penyelesaian.
3. Jika diperlukan, mediator dapat ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa yang diakui.
4. Proses mediasi harus dimulai dalam waktu maksimal 7 hari setelah penunjukan mediator, dan kesepakatan harus dicapai dalam waktu 30 hari.
5. Kesepakatan yang tercapai secara tertulis memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib didaftarkan ke Pengadilan Negeri dalam waktu maksimal 30 hari.

Dengan memahami dan menerapkan aspek hukum penyelesaian sengketa ini secara konsisten, CV WeCite Solution berkomitmen untuk menjaga integritas, kepercayaan, serta stabilitas hubungan bisnis dengan seluruh mitra dan pihak terkait secara adil dan profesional.

7.1.5. Aspek Hukum Merek Dagang

Merek dagang merupakan salah satu aset penting bagi suatu perusahaan, termasuk CV WeCite Solution, yang bergerak di bidang jasa penyelenggaraan pameran kuliner dan promosi produk UMKM kuliner. Merek bukan hanya berfungsi sebagai identitas usaha, tetapi juga sebagai simbol kualitas, reputasi, dan kepercayaan dari konsumen maupun mitra kerja. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap merek sangat krusial agar terhindar dari tindakan pelanggaran atau penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CV WeCite Solution dan Panggung Rasa didaftarkan sebagai identitas nama usaha dan logo merek dagang ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam menjalankan perlindungan hukum merek dagang, CV WeCite Solution mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mengatur hak eksklusif pemilik merek atas penggunaan dan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM, khususnya berkaitan dengan biaya pendaftaran merek.
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yang memuat prosedur teknis dan syarat administratif dalam pengajuan merek.

Proses pendaftaran merek dagang dilakukan secara elektronik melalui situs resmi <https://merek.dgip.go.id/>, dan setelah merek disetujui serta terdaftar, CV WeCite Solution akan mendapatkan sertifikat resmi sebagai bukti perlindungan hukum atas merek tersebut. Kepemilikan merek yang sah tidak hanya melindungi dari risiko plagiarisme dan persaingan tidak sehat, tetapi juga meningkatkan nilai komersial dan profesionalitas perusahaan di mata publik serta mitra bisnis.

7.2. Dampak Terhadap Lingkungan

CV WeCite Solution sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyelenggaraan pameran kuliner, seperti pada *event* Panggung Rasa, turut memiliki potensi dampak terhadap lingkungan, meskipun tidak bergerak di sektor



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

industri atau manufaktur. Kegiatan operasional seperti pembangunan booth, penyediaan makanan dan minuman, penggunaan kemasan, serta aktivitas pengunjung dapat menimbulkan dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi lingkungan sekitarnya.

Penting bagi CV WeCite Solution untuk memperhatikan dan mengelola dampak tersebut agar kegiatan operasional tetap berjalan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Analisis terhadap dampak lingkungan ini mencakup dua sisi, yaitu dampak positif dan dampak negatif yang mungkin timbul dari pelaksanaan pameran Panggung Rasa. Berikut uraian dari masing-masing dampak tersebut:

7.2.1. Dampak Positif

Dampak yang muncul dari pelaksanaan produk utama dan pendukung CV WeCite Solution terhadap lingkungan yang bersifat positif, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesadaran Lingkungan Melalui Edukasi

Panggung Rasa dapat menjadi sarana edukasi kepada masyarakat, pelaku UMKM kuliner, dan pengunjung terkait pentingnya pengelolaan sampah, penggunaan bahan ramah lingkungan, dan pola konsumsi yang berkelanjutan.

2. Mendukung Promosi dan Peningkatan Daya Saing UMKM kuliner

Panggung Rasa menjadi platform bagi para pelaku UMKM kuliner Nusantara untuk memperkenalkan produk mereka ke pasar yang lebih luas. Acara ini tidak hanya memberikan ruang promosi, tetapi juga membuka akses terhadap calon konsumen baru, investor, dan jaringan distribusi.

3. Mendorong Kolaborasi dan Pertukaran Pengetahuan Antar UMKM kuliner

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pameran ini juga menjadi ajang bertemunya sesama pelaku usaha, baik skala kecil maupun menengah, yang memungkinkan mereka bertukar informasi, pengalaman, hingga potensi menjalin kemitraan strategis yang dapat memperkuat ekosistem bisnis lokal

4. Meningkatkan Kesadaran dan Cinta Produk Lokal

Melalui penyajian makanan khas daerah dari seluruh penjuru Indonesia, acara ini membentuk *brand awareness* terhadap kekayaan kuliner lokal serta membangun rasa bangga masyarakat terhadap produk-produk buatan dalam negeri.

5. Membuka Peluang Ekonomi Sementara Bagi Masyarakat Sekitar

Pelaksanaan acara di satu wilayah akan berdampak pada terbukanya peluang kerja tambahan, baik dari sisi logistik, pengelolaan acara, keamanan, hingga tenaga kerja musiman lainnya seperti pramusaji atau tenaga kebersihan.

6. Meningkatkan Kunjungan ke Lokasi dan Daya Tarik Destinasi Acara

Acara ini dapat menjadi magnet yang menarik kunjungan tidak hanya ke pameran, tetapi juga ke area sekitar lokasi pelaksanaan, seperti pusat perbelanjaan, UMKM kuliner lokal, atau wisata kuliner yang ada di lingkungan tersebut.

7. Menjadi Media Relaksasi dan Sarana Hiburan Keluarga

Dengan adanya zona interaktif, pengunjung dapat menjadikan *event* ini sebagai tempat hiburan alternatif yang menyenangkan untuk keluarga, sekaligus melepas penat dari aktivitas harian.

8. Pemanfaatan Produk Lokal dan Organik



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Dengan mengedepankan produk UMKM kuliner lokal, acara ini secara tidak langsung mendorong penggunaan bahan makanan yang lebih segar dan minim pengawet serta mendukung pertanian lokal yang lebih ramah lingkungan.

7.2.2. Dampak Negatif

Selain memiliki dampak positif yang cukup bermanfaat, kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan sebuah acara pameran juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Beberapa dampak negatif yang dapat timbul akibat dari 169 kegiatan pelaksanaan operasional produk utama dan pendukung CV WeCite Solution, diantaranya seperti di bawah ini:

1. Peningkatan Produksi Sampah

Acara pameran makanan cenderung menghasilkan limbah berupa kemasan sekali pakai, sisa makanan, dan plastik, yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan sekitar lokasi acara.

2. Konsumsi Energi dan Sumber Daya

Kebutuhan akan listrik, air, dan pendingin ruangan selama acara berlangsung dapat meningkatkan konsumsi energi dan berdampak pada pemborosan sumber daya alam.

3. Polusi Suara dan Lalu Lintas

Keramaian pengunjung serta kegiatan panggung hiburan berpotensi menimbulkan kebisingan, kemacetan lalu lintas, dan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar.

5. Risiko Ketertiban dan Keamanan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Keramaian besar dapat meningkatkan risiko terjadinya kehilangan barang, keributan, atau kondisi darurat seperti kebakaran atau gangguan kesehatan, jika tidak ditangani dengan sistem keamanan dan keselamatan yang memadai.

Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan, CV WeCite Solution akan menerapkan prinsip *green event*, seperti:

1. Menyediakan tempat sampah di berbagai titik yang mudah dijangkau oleh pengunjung.
2. Membuat dan melakukan SOP pembuangan sampah dengan pihak *venue* atau mengadakan kerja sama dengan mitra pengelola limbah daur ulang.
3. Mengimbau *tenant* untuk menggunakan bahan ramah lingkungan.
4. Adanya pembatasan waktu acara (maksimal hingga 21.00 WIB) untuk mengurangi polusi suara

Dengan pengelolaan yang tepat, CV WeCite Solution berkomitmen untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus memaksimalkan dampak positif yang mendukung pelestarian dan kesadaran lingkungan hidup.

7.3. Analisis Risiko Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usaha, setiap perusahaan tentu memiliki potensi risiko yang dapat menghambat jalannya operasional maupun pertumbuhan bisnis, termasuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa seperti CV WeCite Solution. Risiko ini dapat muncul dari berbagai aspek, baik dari faktor *internal* perusahaan maupun faktor *eksternal* yang berada di luar kendali perusahaan.

Untuk mengurangi dampak yang mungkin timbul akibat risiko tersebut, CV WeCite Solution melakukan identifikasi, analisis, serta penilaian risiko sebagai



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

langkah *preventif* agar perusahaan dapat mengantisipasi serta menyiapkan langkah-langkah penanggulangan yang tepat. Melalui analisis risiko ini, perusahaan dapat memahami potensi ancaman yang mungkin terjadi, mengukur dampaknya, dan memastikan bahwa kebijakan internal perusahaan dapat merespons setiap risiko secara efektif.

CV WeCite Solution telah merumuskan analisis risiko usaha yang dibagi ke dalam dua kategori utama, yaitu risiko yang bersumber dari faktor *internal* dan risiko yang berasal dari faktor *eksternal*. Pembagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap potensi hambatan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan usaha maupun penyelenggaraan acara pameran seperti *Panggung Rasa*.

7.3.1. Risiko Pemasaran

Risiko pemasaran berkaitan dengan kesulitan dalam menjangkau target pasar yang telah ditentukan atau kurangnya minat masyarakat terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. CV WeCite Solution menghadapi risiko pemasaran dalam bentuk:

1. Ketidaksesuaian strategi promosi dengan preferensi target audiens sehingga kegiatan pameran kurang dikenal secara luas.
2. Rendahnya jumlah pengunjung atau partisipan yang berpartisipasi dalam acara pameran karena kurangnya *brand awareness* terhadap *Panggung Rasa*.
3. Persaingan tinggi dengan *event organizer* lain yang memiliki dana promosi lebih besar atau pengalaman lebih banyak dalam bidang serupa.

7.3.2. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang muncul dari kegagalan proses internal, kesalahan manusia, atau gangguan sistem yang dapat

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

menghambat jalannya kegiatan usaha. Risiko operasional yang mungkin dihadapi CV WeCite Solution meliputi:

1. Ketidakesesuaian jadwal pelaksanaan pameran dengan kesiapan tim internal maupun pihak ketiga seperti *vendor* dan penyedia lokasi.
2. Keterlambatan atau kegagalan dalam pengadaan logistik acara (*stand*, peralatan listrik, keamanan, dll).
3. Kesalahan teknis selama pelaksanaan acara yang dapat mempengaruhi kenyamanan peserta dan pengunjung.

7.3.3. Force Majeure

Force majeure atau keadaan kahar adalah risiko yang timbul karena peristiwa di luar kendali manusia dan perusahaan. Dalam kegiatan penyelenggaraan pameran, CV WeCite Solution dapat terdampak oleh:

1. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau kebakaran yang mengganggu pelaksanaan acara.
2. Wabah penyakit atau situasi darurat kesehatan yang menyebabkan pembatalan acara secara mendadak.
3. Gangguan cuaca ekstrem yang berdampak pada kenyamanan dan keselamatan pengunjung, terutama jika acara dilakukan di ruang semi-terbuka.

7.3.4. Konflik Internal

Konflik internal adalah risiko yang bersumber dari dalam perusahaan, baik antar individu, tim, maupun manajemen, yang dapat menghambat proses kerja dan produktivitas. Risiko ini dapat berupa:



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1. Ketidaksepakatan dalam pengambilan keputusan antara pimpinan dan tim pelaksana proyek.
2. Kurangnya komunikasi efektif antar divisi dalam mempersiapkan kegiatan pameran.
3. Ketidakjelasan pembagian tugas dan tanggung jawab yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih atau kelalaian.

7.3.5. Reputasi

Risiko reputasi muncul ketika terjadi peristiwa yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap perusahaan. CV WeCite Solution berpotensi menghadapi risiko ini dalam bentuk:

1. Ketidakpuasan peserta atau pengunjung terhadap penyelenggaraan acara karena buruknya pelayanan, fasilitas, atau manajemen acara.
2. Isu *negatif* yang menyebar melalui media sosial akibat miskomunikasi atau kelalaian saat acara berlangsung.
3. Kegagalan dalam memenuhi janji atau komitmen yang sebelumnya telah disampaikan kepada mitra atau *sponsor*.

7.3.6. Risiko Politik

Risiko politik merupakan risiko yang timbul akibat perubahan kebijakan, regulasi, atau situasi politik yang mempengaruhi stabilitas penyelenggaraan acara. CV WeCite Solution dapat terdampak oleh:

1. Perubahan kebijakan pemerintah daerah atau pusat terkait perizinan keramaian, pajak, atau penggunaan ruang publik.
2. Ketegangan politik atau demonstrasi di sekitar lokasi acara yang dapat mempengaruhi keamanan dan kenyamanan pengunjung.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3. Ketidakstabilan pemerintahan yang menyebabkan perubahan mendadak pada peraturan terkait industri *event* dan pameran.

7.4. Antisipasi Risiko Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usaha, penting bagi CV WeCite Solution untuk tidak hanya mengidentifikasi berbagai jenis risiko, namun juga menyusun strategi antisipasi agar risiko tersebut tidak menimbulkan dampak besar terhadap keberlangsungan bisnis.

Dari beberapa analisis risiko usaha pada sub-bab 7.3 di atas, CV WeCite Solution menyusun beberapa tindakan antisipasi untuk menangani risiko risiko usaha yang muncul dalam kegiatan bisnis tersebut. Berikut ini adalah langkah-langkah antisipasi yang dilakukan perusahaan terhadap berbagai risiko::

7.4.1. Antisipasi Risiko Pemasaran

Untuk meminimalisir risiko pemasaran, CV WeCite Solution perlu melakukan pendekatan yang adaptif, kreatif, dan terfokus pada target audiens. Strategi promosi yang tepat, riset pasar yang mendalam, serta kemitraan strategis menjadi kunci dalam mengantisipasi hambatan pemasaran. Langkah antisipasi yang dilakukan:

1. Melakukan riset pasar secara berkala untuk memahami kebutuhan dan tren konsumen.
2. Menggunakan berbagai saluran pemasaran digital (Instagram, TikTok, website, dll.) dan konvensional untuk menjangkau audiens yang lebih luas.
3. Menjalin kerjasama promosi dengan *influencer*, media lokal, dan komunitas UMKM kuliner.
4. Menyediakan tiket masuk gratis atau potongan harga untuk menarik lebih banyak pengunjung.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

5. Menyusun strategi konten kreatif dan interaktif yang mampu membangun *brand awareness*.

7.4.2. Antisipasi Risiko Operasional

Dalam pelaksanaan acara pameran, risiko operasional harus diantisipasi dengan persiapan yang matang dan koordinasi yang baik antar seluruh pihak terlibat. Perencanaan operasional yang rinci akan membantu menekan potensi kegagalan teknis maupun logistik. Langkah antisipasi yang dilakukan:

1. Menyusun *timeline* kerja terstruktur dengan pembagian tugas yang jelas untuk tiap tim.
2. Menjalin kontrak kerjasama dengan *vendor* dan pihak ketiga yang sudah berpengalaman dan profesional.
3. Menyediakan rencana cadangan (*backup plan*) untuk berbagai skenario teknis dan logistik.
4. Melakukan uji coba teknis sebelum acara berlangsung, seperti pengecekan *sound system* dan listrik.
5. Mengadakan *briefing* harian selama masa persiapan hingga pelaksanaan acara.

7.4.3. Antisipasi Risiko Keuangan

Pengelolaan keuangan yang cermat menjadi salah satu pondasi penting dalam menjamin keberhasilan pameran. Antisipasi terhadap potensi kerugian dapat dilakukan dengan penyusunan anggaran yang realistis serta pengelolaan dana yang efisien. Langkah antisipasi yang dilakukan:

1. Menyusun anggaran kegiatan secara rinci dan menyisihkan dana cadangan untuk kebutuhan darurat.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2. Mengontrol pengeluaran secara berkala dengan laporan keuangan mingguan.
3. Menjalani kerja sama dengan *sponsor* atau *investor* untuk menambah pemasukan.
4. Membuat sistem pembukuan yang transparan dan terdokumentasi.
5. Melakukan evaluasi keuangan pasca acara sebagai dasar perbaikan ke depan.

7.4.4. Antisipasi Risiko *Force Majeure*

Keadaan darurat seperti bencana alam atau wabah tidak dapat dihindari, namun dapat diantisipasi dengan langkah-langkah mitigasi yang cermat dan prosedur tanggap darurat yang siap diterapkan kapan saja. Langkah antisipasi yang dilakukan:

1. Menyusun SOP darurat dan simulasi evakuasi untuk tim dan pengunjung.
2. Memastikan seluruh area acara memiliki akses keluar-masuk yang memadai.
3. Mengasuransikan acara terhadap kejadian tak terduga seperti bencana alam atau kebakaran.
4. Memantau prakiraan cuaca dan kondisi lingkungan menjelang hari pelaksanaan.
5. Menyiapkan alternatif tanggal atau tempat penyelenggaraan jika kondisi tidak memungkinkan.

7.4.5. Antisipasi Konflik Internal

Konflik internal dapat mengganggu kelancaran operasional jika tidak dikelola dengan baik. Komunikasi yang terbuka dan sistem



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

manajemen yang adil sangat penting dalam menjaga harmonisasi kerja. Langkah antisipasi yang dilakukan:

1. Menerapkan sistem komunikasi dua arah dan rapat rutin antar divisi.
2. Menetapkan struktur organisasi yang jelas dengan uraian tugas masing-masing.
3. Membangun budaya kerja kolaboratif dan saling menghargai antar anggota tim.
4. Menyediakan forum internal untuk menyampaikan masukan dan keluhan.
5. Menunjuk satu orang mediator internal untuk menyelesaikan konflik jika terjadi.

7.4.6. Antisipasi Reputasi

Reputasi perusahaan sangat berpengaruh pada keberlangsungan dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, menjaga citra perusahaan adalah prioritas dalam setiap kegiatan promosi maupun penyelenggaraan acara. Langkah antisipasi yang dilakukan:

1. Menyediakan layanan pelanggan dan *feedback center* selama dan setelah acara.
2. Menangani keluhan dengan cepat dan profesional melalui tim khusus.
3. Memonitor media sosial secara aktif untuk menangkal isu negatif.
4. Memastikan seluruh elemen acara mencerminkan nilai profesionalisme dan pelayanan prima.

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

5. Mengadakan survei kepuasan peserta untuk meningkatkan kualitas acara berikutnya.

7.4.7. Antisipasi Politik

Perubahan regulasi dan kondisi politik dapat berdampak pada perizinan dan pelaksanaan acara. CV WeCite Solution perlu selalu memperbarui informasi hukum dan menjalin relasi baik dengan pemerintah daerah. Langkah antisipasi yang dilakukan:

1. Menjalinkan komunikasi intensif dengan pihak berwenang terkait perizinan acara.
2. Memastikan seluruh perizinan sudah lengkap dan sesuai peraturan sebelum pelaksanaan.
3. Membentuk tim hukum internal atau menggandeng konsultan hukum untuk hal regulasi.
4. Mengikuti perkembangan politik dan sosial yang berpotensi mempengaruhi agenda acara.
5. Menghindari topik acara yang bersinggungan dengan isu politik sensitif.



DAFTAR PUSTAKA

- Ghosh, A., & Reilly, R. R. (2011). *Forecasting Methods for Marketing: Practical Tools and Techniques*. Business Expert Press.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2008). *Principles of Marketing: 12th ed.* Prentice-Hall.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 19–35.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) Pasal 1244, 1245, 1266, 1267, 1320, dan 1338.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Hukum dan HAM.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). (2023). *Data Statistik Pameran Kuliner Nasional 2019–2023*. Jakarta.

Suku Dinas PPKUKM Jakarta Timur. (2024). *Data UMKM Binaan JakPreneur 2020–2024*. Jakarta.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**